



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2178 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah bangunan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013 telah diserahkan dari Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 771/-076.221 tanggal 21 Agustus 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
 - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2178 TAHUN 2014
Tanggal 17 Desember 2014

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Reg				Hak	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.04.025	0050	781	2013	Kel. Klender Kec. Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	Tanah Milik Adat (Girik)	C. 782 Persil 255 Blok D.III (Aisah bin Muhajar)	-	PMI Jakarta Timur	Pembebasan	2.361.280.000,00
2.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.01.000	0048	23.187	2013	Waduk Pluit (Muara Baru) Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	6107/Penjaringan (PT Jaya Sumpiles Indonesia)	12 Desember 2011	Rumah Susun	Pembebasan	53.589.201.900,00
3.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.01.000	0049	1.047	2013	Pinus Elok Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	3301/Penggilingan (PT Matahari Abadi Palstikatama)	26 April 2012	Rumah Susun	Pembebasan	2.874.810.000,00
4.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.01.000	0051	968 1.988 4.838	2013	Blok Nagrag Kel. Marunda dan Kel. Cilincing Kec. Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara	Tanah Milik Adat (Girik) Sertifikat Hak Milik (SHM) Sertifikat Hak Milik (SHM)	C. 109 Persil 6 Blok S.II (Halomon Walter Sibarani) 742/Marunda (H.A. Noor Ali Mui) 741/Marunda (Hj. Mardiyah)	20 Januari 1995 16 Desember 2009 16 Desember 2009	Rumah Susun	Pembebasan	39.701.770.000,00

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4.969			Sertifikat Hak Milik (SHM)	740/Marunda (H.A. Noor Ali Mui)	18 November 2009			
					4.636			Tanah Milik Adat (Girik)	C. 36 Persil 6 Blok S.II (Djuki)	18 Mei 1990			
					3.765			Tanah Milik Adat (Girik)	C. 36 Persil 6 Blok S.II (Hj. Muhayah)	18 Mei 1990			
					9.000			Tanah Milik Adat (Girik)	C. 765 Persil 5 Blok S.II (H. Mohamad Halid)	23 Januari 1984			
					1.875			Hak Guna Bangunan (HGB)	58/Cilincing (Djagondar Rajagukguk)	22 September 1992			
					3.975			Tanah Milik Adat (Girik)	C. 787 Persil 90 Blok S.III (Abidin Gunawan)	5 Oktober 1987			

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002